



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMEDANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMEDANG**

**NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/3211/KPU.Kab/I/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG,

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang sebagai lembaga publik wajib menyiapkan, mengelola, memberikan, menerbitkan informasi publik secara transparan dan akuntabel, perlu diselenggarakan pemenuhan hak atas informasi publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
14. Peraturan.....

14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.

**Memerhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sumedang Nomor 01.2/ORT.07-BA/3211/KPU.Kab/I/2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG**

**KESATU** : Membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

**KETIGA** : Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, memiliki tugas dan wewenang :

- Menetapkan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.
- Menentukan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.
- Menentukan kategori informasi dan dokumentasi yang dikecualikan, serta informasi dan dokumentasi dikuasai yang dapat diakses oleh masyarakat.

**KEEMPAT** : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, memiliki tugas dan wewenang :

- Memberikan arahan dan kebijakan umum kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang selaku penanggungjawab dan merupakan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Memberikan arahan dan kebijakan teknis kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

berkaitan dengan fungsi pengelolaan informasi dan dokumentasi melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pusat Informasi Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.

**KELIMA** : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c, memiliki tugas dan wewenang :

- Bertanggungjawab terhadap operasional Pusat Informasi Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan Pusat Informasi Pemilu berdasarkan laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- Menindaklanjuti keberatan dari pemohon informasi publik yang permohonannya ditolak oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan kepada Komisi Informasi Daerah dalam hal terdapat pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi dan dokumentasi atas rekomendasi Ketua KPU Kabupaten Sumedang.
- Memfasilitasi pelaksanaan fungsi pelayanan terhadap Pusat Informasi Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.

**KEENAM** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada atasan PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang  
pada tanggal : 28 Januari 2020

Ketua,

Ttd,

**OGI AHMAD FAUZI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMEDANG

**Sekretaris,**  
  
**DEDI SUPARMAN**

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 02/HK.03.1-Kpt/3211/KPU.Kab/I/2020

Tentang : Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

**PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG**

Pembina PPID : Ogi Ahmad Fauzi, S.IP., M.Si.

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi : 1. Rahmat Suanda Pradja, S.T.  
2. Iyan Sopian  
3. Asep Wawan, S.S.  
4. Mamay Siti Maemunah Suhandi, S.Sos

Atasan PPID : Dedi Suparman, S.H.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) : Robby Yulianto, S.Hut.

Tim Penghubung Penyedia dan Dokumentasi : 1. Toni Rafyudin, S.Sos  
2. Suparma Hadi Hermawan, S.Sos.  
3. Iwan Hermawan, S.E., M.M.

Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : 1. Asep Wawan K., S.Hut.  
2. Asepia Sopyan, S.Hut.  
3. Barokah Hakiki

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd,

**OGI AHMAD FAUZI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMEDANG

**Sekretaris,**  
  
**DEDI SUPARMAN**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMEDANG  
Nomor : 02/HK.03.1-Kpt/3211/KPU.Kab/I/2020  
Tentang : Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.

**STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG**



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMEDANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMEDANG  
Sekretaris,



Ttd,  
**OGI AHMAD FAUZI**



## LAMPIRAN III

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

## KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 02/HK.03.1-Kpt/3211/KPU.Kab/I/2020

Tentang : Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.

**TUGAS DAN WEWENANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG**

1. Pembina PPID berwenang :
  - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;
  - b. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;
  - c. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;
3. Atasan PPID bertugas :
  - a. memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;
  - b. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;
  - c. mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;
  - d. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang telah sesuai dengan peraturan perundangan;
4. PPID bertugas :
  - a) merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;
  - b) menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;
  - c) menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;
  - d) menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.

e)membantu.....

- e) membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;
  - f) menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
  - g) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
5. Tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Sumedang, memiliki tugas dan wewenang:
- a. melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
  - b. mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem Informasi;
  - c. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada :
    - 1) Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;
    - 2) Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat;
    - 3) Sub Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Sumedang.
6. Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi, bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd,

**OGI AHMAD FAUZI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMEDANG

**Sekretaris,**  
  
**DEDI SUPARMAN**